



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah maka untuk melaksanakannya perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Propinsi Jawa Tengah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Bupati adalah Bupati Brebes ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah ;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ;

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah ;
12. Sistem dan Prosedur selanjutnya disebut Sisdur adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan fungsi lain sebagai suatu kelanjutan dalam suatu proses ;
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
14. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak ;
15. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut, atau pemotong pajak tertentu ;
16. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena Peraturan Perundang – undangan dapat dikenai pungutan pajak ;
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditentukan lain ;
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim ;
19. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah ;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah ;
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang ;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan / Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah ;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak / wajib retribusi ;
31. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ;
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban dan hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak / retribusi berakhir ;
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
38. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diperoleh dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi ;
39. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran – lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya ;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah ;
41. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

Pasal 2

- 1) Sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. Sisdur pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah ;
 - b. Sisdur pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah ;
- 2) Sisdur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dikaji ulang secara berkala.

Pasal 3

- 1) Sisdur pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan ;
- b. Penetapan ;
- c. Pembayaran ;
- d. Pembukuan dan Pelaporan ;
- e. Keberatan dan Banding ;
- f. Pembetulan dan Penyelesaian Piutang Pajak ;

2) Sisdur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran I.

Pasal 4

1) Sisdur pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan ;
- b. Penetapan / Penyediaan barang berharga ;
- c. Pembayaran / Setoran ;
- d. Pembukuan dan Pelaporan ;
- e. Keberatan ;
- f. Perijinan ;
- g. Penyelesaian atas keberatan.

2) Sisdur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran II.

Pasal 5

Sisdur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 dapat ditambah sistem dan prosedur lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini secara rinci pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas yang berkepentingan.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 28 Pebruari 2011

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

pada tanggal 29 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011NOMOR 7